BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas pada pedagang kaki lima di jalan W.R. Supratman Tulungagung

   Ketentuan harga beli emas pada pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung sudah sesuai dengan harga yang ada dipasaran, yang membedakan hanya pedagang emas kaki lima menerima semua jenis emas baik emas yang kadarnya sudah menurun, rusak atau cacat, yang tidak terdapat nota atau kwitansi maupun yang terdapat nota atau kwitansi. Sebelum dilakukan pengujian kepada emas, emas ditimbang dahulu dengan menggunakan timbangan elektrik, pengujian keaslian emas pada pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung hanya menggunakan metode yang sederhana yaitu emas ditimbang menggunakan timbangan elektrik lalu digosokkan kebatu hitam lalu ditetesi larutan zat kimia, namun pengujian tersebut tidak memenuhi standar pengujian emas karena zat kimia terpapar langsung dengan matahari, zat kimia dapat bereaksi apabila terpapar langsung dengan matahari sehingga diragukan

keakuratannya. Selain itu tidak terdapat jarum pembanding untuk melihat perubahan warna pada emas sehingga hasil yang didapatkan diragukan keakuratannya, ketidak akuratan tersebut berpengaruh terhadap ketetapan harga sehingga hal tersebut dapat dikatakan mengandung ketidakjelasan (*gharar*).

2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli emas pada pedagang kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung

   Transaksi jual beli emas pada pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli emas, yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli emas yang sesuai dengan fiqih muamalah adalah penetapan harga dan pengujian emas dilakukan pada saat transaksi berlangsung, sudah terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mengenai ketetapan harga yang sesuai dengan keadaan emas tersebut. Tetapi untuk harga yang diberikan belum pasti benar karena ketidak akuratan hasil pengecekan emas sehingga jual beli seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pedagang emas kaki lima

   Jual beli emas pada pedagang emas kaki lima sebaiknya disertakan kelengkapan surat, dengan tujuan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang dapat merugikan penjual dan pembeli. Pengujian emas pada pedagang emas kaki lima sebaiknya diperbaiki sesuai dengan standar pengujian emas agar proses jual beli emas pada pedagang emas kaki lima hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Bagi penjual emas kepada pedagang emas kaki lima

   Penjual emas pada pedgang emas kaki lima sebaiknya jujur mengenai asal usul emas tersebut meskipun pedagang emas kaki lima tidak memberikan syaarat apapun, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.

3. Kepada peneliti selanjutnya

   Sebagai petunjuk, arahan, dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini dan dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dilapangan.